

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Peraturan Perundang-undangan Pengairan di Indonesia

Menurut Ija Suntana pengaturan pengairan di Indonesia terbagi atas dua bentuk. *Pertama*, pengaturan berbasis tradisi. *Kedua*, pengaturan berbasis konstitusi. Pengaturan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri tidak memiliki dokumen-dokumen tercatat yang menjadi acuan, tetapi berupa tradisi yang telah mapan dan terwariskan secara turun-temurun sejak mereka mengenal fungsi air untuk kehidupan.<sup>34</sup>

Adapun peraturan pengairan berbasis konstitusi meliputi pelaksanaan ketentuan hukum pengairan yang telah ada. Aturan induk pengairan di Indonesia adalah UUD 1945 Bab 14 Pasal 33 Ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>35</sup>

Peraturan pengairan berbasis konstitusi telah dilaksanakan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. adalah *Algemeen Water Reglement* yang kemudian dikenal dengan singkatan AWR.<sup>36</sup> Aturan ini diterbitkan oleh pemerintah Belanda yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Rakyat (*Volksraad*) pada tahun

---

<sup>34</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 225.

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2007, hlm. 57.

<sup>36</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 225.

1936 melalui *Staatsblad* 1936 No. 489. AWR disusun sebagai peraturan pengairan umum untuk Jawa dan Madura namanya pun *Algemeen Water Reglement Voor Java en Madoera*. peraturan pengairan tersebut berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta (*Vorstenlanden*).<sup>37</sup>

Pada masa Orde Baru, aturan pengairan tertuang dalam Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan. Sebelum disahkan UU No. 7 tahun 2004, Undang-Undang No. 11/1974 ini masih tetap berlaku. Untuk melengkapi kekurangan Undang-Undang No. 11/1974, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 22/ 1982 tentang Pengaturan Air dan PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai.<sup>38</sup>

Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Air dan Irigasi dan PP No. 35 tahun 1991 tentang Pengaturan Rawa dan Sungai. Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian lahirnya PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air, yang disusul dengan lahirnya Kepres No. 83 tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam rangka menyempurnakan Undang-Undang No. 11/1974 dan Peraturan Pemerintah yang datang berikutnya, Negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Keppres No. 83 tahun 2002 yang mengganti Keppres No. 123 tahun 2001

---

<sup>37</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 226.

<sup>38</sup> Djoko Sasongko dan Kuswanto S.A., "*Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Air*", dalam Hehanusa, Op. Cit., hlm. 54.

tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Negara menganggap peraturan tentang air yang ada, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, tidak memadai untuk mengatur masalah sumber daya air. Untuk itu, pada tanggal 18 Maret 2004 dibuat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. UU No. 7 tahun 2004, disahkan oleh DPR tanggal 19 Februari 2004, yang berisi 18 bab dan 100 pasal.<sup>39</sup> Kemudian pada 2019, pemerintah mengesahkan undang-undang baru tentang sumber daya air yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

### **1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>40</sup> Bunyi ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan hasil rumusan dari Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, disepakati untuk dibentuk tiga kepanitiaan, yaitu Panitia Perancang

---

<sup>39</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 229.

<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: (Jakarta, 2007), h. 57.

UUD, yang dipimpin oleh Soekarno; Panitia Pembela Tanah Air, yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso; dan Panitia Keuangan dan Perekonomian, yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada ketentuan ini maka pengaturan mengenai bumi dan air serta kekayaan alam dalam peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD 1945 harus dapat dipastikan di maksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>42</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) Nomor 17 Tahun 2019 adalah pembaharuan dari Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 akibat pembatalan pemberlakuan oleh Mahkamah Konstitusi. UU SDA No. 17 Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta para praktisi, ahli, dan stakeholder terkait.<sup>43</sup>

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air

---

<sup>41</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 26.

<sup>42</sup> Kurnia, W. *Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Ri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>43</sup> Bappenas, "UU SDA Nomor 17 Tahun 2019" artikel di diakses pada 26 Mei 2024 dari

<https://kmc-pengairan.bappenas.go.id/knowledge-management/1>

diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas.<sup>44</sup>

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air, perizinan penggunaan Sumber Daya Air, sistem informasi Sumber Daya Air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi. Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan

---

<sup>44</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang-undang Sumber Daya Air, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi,2023), h. 54.

(5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.<sup>45</sup>

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif.<sup>46</sup>

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.<sup>47</sup> Sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:

“Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:”

- a. Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air
- b. Pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air
- c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia
- d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak
- e. Prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa

---

<sup>45</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang-undang Sumber Daya Air, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi,2023), h. 54.

<sup>46</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h. 55.*

<sup>47</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h. 56.*

f. Pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.<sup>48</sup>

Berdasarkan pasal 51 Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit:

- a. Sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Memenuhi persyaratan teknis administratif;
- c. Mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. Memenuhi kewajiban biaya konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h.* 32.

<sup>49</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h.* 35.

<sup>50</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h.* 57.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan air sesuai dengan kuota air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.<sup>51</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air**

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terdiri atas 18 Bab dan 100 Pasal. Undang-undang ini mencakup ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pembiayaan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, koordinasi, penyelesaian sengketa, gugatan masyarakat dan organisasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.<sup>52</sup>

Menurut Ija Suntana secara umum, fakta sejahtera mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi, kesejahteraan salah satu individu belum menjamin adanya kesejahteraan masyarakat yang

---

<sup>51</sup> Literasi Nusantara (LITNUS), *Undang....h.* 57.

<sup>52</sup> UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Jakarta: Fokus Media,2004).



lain. Oleh sebab itu, harus ada usaha menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilakukan dengan melihat dua hal, yaitu terdapat kekayaan yang meningkat, dan terjadi distribusi kekayaan yang merata di masyarakat.<sup>53</sup>

Dalam substansinya pada UU No. 7/2004 dikenalkan hak guna usaha air sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 38 Ayat (2), dan Pasal 40 Ayat (4). Dijelaskan bahwa pengusahaan sumber daya air merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Bentuk pemanfaatan semacam itu dapat dilakukan siapa saja, baik pemerintah maupun perorangan, kelompok masyarakat, atau swasta.<sup>54</sup>

Masalah pengusahaan sumber daya air menjadi kontroversi, ketika beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peran swasta dapat menjadi dominan dengan dukungan faktor modal yang bersumber dari keuangan internasional. Kekhawatiran ini muncul dalam bentuk pernyataan, jika penyediaan sumber daya air diserahkan kepada swasta (privatisasi) maka penguasaan negara terhadap air untuk kemakmuran rakyat akan hilang. Pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta dikhawatirkan akan menghilangkan penguasaan negara atas sumber daya air. Hal ini akan membuka

---

<sup>53</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 235-236.

<sup>54</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 247.

celah penguasaan sumber daya air oleh badan usaha milik swasta yang pada dasarnya berorientasi pada keuntungan semata dan pada taraf kemungkinan terburuk yakni terjadinya penjajahan pada sektor ekonomi lewat badan usaha swasta milik asing, dan bukan tidak mungkin menjadi sebab awal kehancuran suatu negara sebab sektor ekonomi yang kian melemah.

## B. Siyasah Maliyah

### 1. Sejarah Pengelolaan Air dalam Islam

a. Masa Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*.

Beliau *Shalallahu 'alaihi wasallam*.

Menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput, dan api. Sebagaimana hadis berikut ini:

النَّاسُ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْغَلَاءِ وَالنَّارِ . رواه أبو داود

*“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.”* (H.R. Abu Dawud).<sup>55</sup>

Implementasi pernyataan Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Tertuang dalam beberapa aturan praktis yang diberlakukan dalam pengaturan air adalah sebagai berikut.

1) Air permukaan yang terdapat di sungai, mutlak dimiliki semua orang.

---

<sup>55</sup> H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana. 2003), h.211.

- 2) Teguran kepada orang-orang yang mengambil air umum melebihi dari kadar kebutuhannya. Apabila tanah pertanian seseorang telah terairi sedalam dua mata kaki, orang itu wajib mengalirkannya ke tanah berikutnya.
- 3) Dilarang memblokade lubang air sumur yang akan mengalir ke lahan-lahan hijau.
- 4) Larangan menjualbelikan air milik umum. Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Melarang keras kepada setiap orang yang memperjualbelikan air. Beliau memerintahkan kepada semua orang yang telah terpenuhi kebutuhan air untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar bisa mengaksesnya secara cuma-cuma.
- 5) Pemberlakuan aturan air bersama bagi pihak yang memiliki tanah bersama (*musya'*) dan hak *syuf'ah*.
- 6) Pemberlakuan hak pembangunan saluran air (kanal) di lahan milik perseorangan, bila dibutuhkan secara darurat.<sup>56</sup>
- 7) Masyarakat berkewajiban menyediakan air untuk para pejalan kaki yang menempuh perjalanan jauh. Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*.
- 8) Aturan jarak letak pembuatan sumur baru dari sumur yang telah ada, dikenal dengan istilah *harim*. Untuk sumur perkampungan yang berpenghuni (*al-'adi*) jarak *harim* adalah 50 siku,

---

<sup>56</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 150.

sedangkan untuk pembuatan sumur baru di lahan kosong penduduk (*al-badi*) adalah 25 siku (*dzira'*).<sup>57</sup>

b. Pengelolaan Sumber Daya Air Masa Khalifah Rasyidah

1) Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Abu Bakar termasuk sahabat yang sangat normatif dan kukuh pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Terkait masalah kepemilikan air, Abu Bakar masih meneruskan kebijakan Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Yang menjadikan air sebagai milik publik dan bisa diakses semua orang.<sup>58</sup>

2) Masa Umar bin Khattab

Pengelolaan Sumber Daya Air mengalami kemajuan. Di antara lima dewan (*diwan*) yang didirikan Umar, terdapat sebuah dewan yang salah satu tugasnya mengelola sumber daya air. Dewan yang dimaksud adalah dewan pekerjaan umum (*diwan an-ndfi'at*) yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah sakit.<sup>59</sup>

Beberapa penataan dilakukan oleh Umar untuk Sungai Nil, di antara bentuk pengelolaan air Sungai Nil yang menonjol pada masa Umar

---

<sup>57</sup>Ija Suntana, *Politik*....h. 150.

<sup>58</sup>Ija Suntana, *Politik*....h. 151.

<sup>59</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 152.

bin Khatthab adalah pembuatan alat ukur ketinggian air yang disebut *miqyas*.<sup>60</sup>

3) Utsman bin Affan

Utsman bin Affan banyak melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas air sebagai sarana untuk menarik lebih banyak '*usyur* dan *kharaj* dari para penggarap tanah, baik tanah perseorangan maupun tanah negara (*mawat*). Pada masa pemerintahannya, pendapatan dari '*usyur* dan *kharaj* meningkat dua kali lipat dibandingkan pada masa pemerintahan Umar. Selain itu, tercatat juga bahwa Utsman banyak membagikan tanah mati kepada masyarakat untuk dimakmurkan sehingga pendapatan negara dari sektor pertanian meningkat.<sup>61</sup>

4) Ali bin Abi Thalib

Mewarisi negara dalam keadaan tidak kondusif. Saat itu, suasana ibu kota, Madinah, dalam keadaan mencekam disebabkan adanya kekacauan dan kerusuhan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Ali adalah khalifah yang diangkat dalam situasi gawat dan pergolakan mengalami eskalasi yang sangat tinggi.<sup>62</sup>

c. Pengelolaan Sumber Daya Air pada Masa Kekhalifahan Dunia Islam

Pada masa pemerintahan Al-Mutawwakil Alallah, bangunan Alat Ukur Debit Air (*Miqyas*) di daerah aliran Sungai Ar-Raudhah direnovasi di

---

<sup>60</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 153.

<sup>61</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 154.

<sup>62</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 155.

bawah pimpinan Gubernur Yazid bin Abd Al-Malik At-Turki.

Pada perkembangan berikutnya, terutama pada masa kekhalifahan *Fathimiyyah* di bawah kepemimpinan Al- Mustanshir, di setiap *miqyas* didirikan bangunan yang menaungi *miqyas*.<sup>63</sup>

Pembangunan saluran-saluran air. Pemimpin dunia Islam yang pertama kali membangun sistem pemindahan air dengan menggunakan pipa-pipa saluran air adalah Shalah Ad-Din Al-Ayubi. Pipa yang pertama kali dibangun olehnya terletak di Suriah yang dikenal dengan sebutan *Siqayah Hamah*.

Pemimpin dunia Islam lainnya yang mengadakan pembangunan saluran air adalah An-Nasher Muhammad, pada tahun 1313 Masehi. Di kawasan Yabris, Kairo. Selain itu, An-Nasher pun mengalirkan air melalui pipa ke tempat-tempat peternakan.

Pembangunan Kincir Air dan Bendungan. Pada masa kekuasaan Islam, kaum muslim telah mengenal kincir. Pemimpin muslim yang pertama kali membangun kincir adalah Sultan Azh-Zhahir di Mesir, pada tahun 1267 Masehi. Pemimpin Islam yang tercatat banyak membangun bendungan air adalah Salahuddin Al-Ayubi, ketika dirinya memimpin Mesir.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 157.

<sup>64</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 159.

## 2. Dalil Air dalam al-Qur'an

Kata *al-ma'* berasal dari kata *mawah*. Melalui proses pe-nasrif-an, kata *mawah* berubah menjadi kata *ma'*. Artinya cairan yang mengalir berwarna bening dan tembus pandang.<sup>65</sup>

Menurut catatan Abdul Aziz Mahmud Al-Mishri, kata *al-ma* disebutkan di 60 ayat dalam Al-Quran, walaupun empat kata dari semua itu memiliki pengertian lain dari arti air secara umum, yaitu air mani, air nanah, cairan timah, dan cairan panas di neraka.<sup>66</sup> Penyebutan kata "air" (*al-ma'*) yang berkali-kali oleh Allah SWT.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  
وَجَعَلْنَا مِنَ  
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air...." (QS. Al-Anbiya': 30).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ  
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

---

<sup>65</sup> Muhammad bin Idria Al-Qadiri, *Izalah Ad-Dahsy wa Al-Walah 'an Al-Muttahayyir fi Sihhah Hadits Ma' Zamzam* lim Syuriba Lah, Lebanon: Al-Maktab Al-Islami, 1414 H, h. 6.

<sup>66</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 103.

Artinya: "Apakah engkau tidak memerhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya..." (Q.S. Az-Zumar: 21).

Di dalam Al-Quran terdapat penyebutan tentang dua jenis air, yaitu air tawar (*al-ma' al-furat*), dan air pahit, seperti tertera dalam Al-Quran:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

Artinya: "Tidak sama (antara) dua laut: yang ini tawar, segar, dan mudah diminum serta yang lain sangat asin..." (Q.S. Fatir: 12).

### 3. Dalil Air dalam Hadis

Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Menyebutkan, bahwa air adalah unsur asasi makhluk hidup, sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis, "Segala sesuatu tercipta dari air." Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput, dan api. Sebagaimana hadis berikut ini:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَ : الْمَاءِ وَالْكَأَى وَالنَّارِ . رواه أبو داود



Artinya: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api."<sup>67</sup>

#### 4. Fatwa Ulama terkait Air

MUI pernah mengeluarkan Fatwa No 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).<sup>68</sup>

#### 5. Kaidah Fikih

##### a. Teori Kepemilikan

Banyak ahli hukum islam yang menjelaskan teori kepemilikan seperti Abu Ubaid dalam bukunya *Al-Amwal*, dan Abd As-Salam 'Abadi dalam bukunya *Al-Milkiyyah fi Syari'ah Al-Islamiyyah* mendefinisikan sebagai eksklusivitas syariat atas sebuah benda yang dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan penikmatannya serta

---

<sup>67</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 111.

<sup>68</sup> Majeli Ulama Indonesi Provinsi Jawa Tengah, "Pertambangan Ramah Lingkungan". Diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://mui-jateng.or.id/pertambangan-ramah-lingkungan/>

pemusnahannya kecuali jika dilarang secara hukum.<sup>69</sup>

Kepemilikan secara bahasa dari kata milk dan *malakiyah* atau *malakah* yang berarti milik. Sedangkan secara istilah dapat dilihat dari firman Allah SWT sebagai berikut “Suatu Ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara” yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekendalnya, kecuali penghalang.<sup>70</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan adalah suatu barang yang mutlak menjadi milik kita, yang orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa seijin pemiliknya.

### **1) Jenis Kepemilikan**

Dari sudut pandang pemilik benda, secara umum kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.<sup>71</sup>

#### **Kepemilikan Pribadi**

Kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) adalah eksklusivitas syariat yang ada pada setiap individu untuk memanfaatkan barang dan jasa, Secara umum, sebab

---

<sup>69</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 70-71.

<sup>70</sup> Tengku Muhamad Hasbi As Shiddeqy, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 12.

<sup>71</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 85.

kepemilikan individu yang diakui oleh hukum Islam ada tujuh macam,<sup>72</sup> yaitu:

- a. Kerja halal dalam memperoleh benda bergerak yang tidak bertuan, seperti mengambil air dari sungai dalam wadah, berburu, dan mengumpulkan kayu bakar.
- b. Penghidupan kembali tanah umum yang tidak digunakan (*ihya al-mawat*). Penghidupan kembali (restorasi) tanah umum yang tidak digunakan berdampak pada menjadikan tanah tersebut produktif dalam pertanian, industri, atau penggunaan aktivitas ekonomi lainnya.
- c. Pertumbuhan kepemilikan yang sudah dimiliki dengan atau tanpa melibatkan kerja.
- d. Hubungan kontrak, termasuk kontrak pertukaran, seperti jual beli, kontrak sumbangan, kontrak wasiat atau hibah, penerimaan dari kewajiban agama (zakat, fidyah, kifarot, uang nazar, atau dam pada saat haji).
- e. Utang perdata yang menciptakan hak kompensasi.
- f. Warisan.
- g. Pemberian negara (*iqtha'*).

Ada tiga cara untuk memperoleh kepemilikan yang tidak diakui oleh syariat, yaitu (1) pengambilalihan kepemilikan orang lain tanpa melalui kontrak (seperti mencuri,

---

<sup>72</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 85.

menipu, merampas, menjarah, merebut, mengambil secara paksa, dan praktik curang); (2) pengambilalihan tanah menganggur tanpa menghidupkannya kembali atau disebut tahjir (sekadar membuat pembatas); (3) hubungan pertukaran yang tidak sah atau dilarang syariat (seperti ada penetapan bunga atas pinjaman (riba transaksi zat terlarang, dan pelacuran).<sup>73</sup>

### **Kepemilikan Umum**

Kepemilikan umum adalah eksklusivitas syariat yang di berikan kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Kepemilikan umum dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat atau komunitas. seperti jalan, sungai, hutan, taman, danau, mata air, padang rumput yang tidak dimiliki pribadi, dan sebagainya.

Menurut hukum Islam, pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan (kepentingan terbaik) mereka. Kepemilikan umum tidak bisa dikelola oleh otoritas lain, baik individu maupun organisasi. Organisasi nonpemerintah tidak bisa menjadi pengelola kepemilikan publik, seperti

---

<sup>73</sup> Ija Suntana, *Politik....*h. 86.

organisasi profesi tertentu di luar struktur pemerintahan.<sup>74</sup>

Dari sudut pandang kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah ini, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepemilikan umum yang ditujukan untuk penggunaan komunitas, seperti jalan, sungai, dan masjid.<sup>75</sup>
- b. Tanah umum yang tidak digunakan, mencakup semua tanah yang tidak termasuk dalam produksi ekonomi. Dalam hukum Islam, istilah menyebut tanah umum yang tidak digunakan adalah mawat (tanah mati). Setiap individu memiliki hak ihya (menghidupkan kembali) tanah mati tersebut untuk tujuan ekonomi.
- c. Kepemilikan umum negara. Kategori ini mencakup semua kepemilikan umum lainnya. Satu-satunya pembatasan syariat untuk pengelolaan kepemilikan umum negara adalah kriteria maslahat, artinya pengelolaan tersebut harus melayani kepentingan terbaik rakyat.

Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh

---

<sup>74</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 86-87.

<sup>75</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 88.

masyarakat umum.<sup>76</sup> Jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat diberikan Cuma-cuma atau dengan harga murah (disubsidi).

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak punya hak memindahputuskan kepemilikan umum. Kekuasaan nonnegara tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang merupakan milik umum, kecuali dalam bentuk profit sharing dengan nisbah keuntungan negara lebih besar dibanding pihak pengelola nonnegara.<sup>77</sup>

### **Kepemilikan Negara**

Kepemilikan negara adalah eksklusivitas syariat atas setiap harta yang pemanfaatannya berada di tangan negara. Dalam sejarah kekuasaan Islam dan pemikiran para fuqaha, yang termasuk ke dalam kepemilikan negara adalah harta ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz, 'usyr, kekayaan orang murtad, kekayaan orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai

---

<sup>76</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 88.

<sup>77</sup>Ija Suntana, *Politik*....h. 89.

keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihad, dan sebagainya.<sup>78</sup>

## b) Penguasaan atas Sumber Daya Air

Air, Sebagai mana telah dijelaskan di atas, merupakan salah satu benda yang menjadi milik umum dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Sedangkan air yang dieksplorasi ada tiga macam, yaitu: air sungai, air sumur, dan air dari mata air.<sup>79</sup> Ketiganya akan dijelaskan secara rinci beserta siapa saja yang berhak untuk menguasai dan memanfaatkannya.

### 1. Air Sungai

Air sungai sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama sungai besar yang dialirkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang tidak dibuat manusia, seperti sungai Nil, sungai Dajlah. Air dari sungai macam ini dapat dipergunakan untuk minum, mengairi lahan pertanian, sampai pembangkit listrik. Tidak ada yang boleh melarang seseorang untuk mengambil air darinya, termasuk pemerintah. Pemerintah hanya berhak untuk mengatur supaya pemanfaatan air berlangsung tertib dan lancar.

Kedua, sungai kecil yang dialirkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Sungai jenis ini ada dua macam:

---

<sup>78</sup> Ija Suntana, *Politik*....h. 89.

<sup>79</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (akarta: PT Darul Falah 2006), h. 302.

1. Sungai yang bisa naik meninggi meskipun tanpa bendungan yang menahannya dan mencukupi kebutuhan penduduk tanpa kekurangan. Masing-masing penduduk boleh mengambil air untuk mengairi lahan pertaniannya saat ia membutuhkan. Peran pemerintah adalah mengatur pemanfaatan air supaya tidak terjadi perselisihan antar warga.
2. Sungai yang airnya sedikit dan baru bisa mengairi lahan pertanian apabila diberi bendungan. Maka penduduk bagian hulu dapat menahan air itu hingga dapat mengairi sawah mereka, kemudian dilanjutkan wilayah berikutnya yang dilewati sungai. Peran pemerintah adalah mengatur supaya penduduk yang dihulu tidak menghabiskan air dan membatasi pemakaian air supaya bisa merata.<sup>80</sup>

## 2. Air Sumur

Bagi para penggali sumur ada tiga kemungkinan: *Pertama*, orang yang menggali sumur untuk air minum bagi orang yang lewat, maka air yang dihasilkan oleh sumur itu menjadi milik bersama, dan penggalnya memiliki hak yang setara dengan orang lain.

*Kedua*, orang yang menggali sumur untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Seperti kalangan badui yang nomaden (berpindah-pindah) saat

---

<sup>80</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam*....h. 302-303.



mereka menempati lahan dan menggali sumur di tanah itu untuk keperluan minum mereka dan hewan-hewannya.<sup>81</sup>

*Ketiga*, orang yang menggali untuk kepentingan dirinya dengan niat untuk memilikinya. Apabila penggalnya belum sampai menemukan air, maka kepemilikannya atas sumber itu belum diakui.

### 3. Air dari mata air

Mata air terbagi atas 3 (tiga) macam: *Pertama*, mata air yang dipancarkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dan bukan karena manusia. Status hukum mata air ini adalah sebagaimana hukum dari sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

*Kedua*, mata air yang digali oleh manusia. Mata air tersebut menjadi milik orang menggalnya dan dia juga berhak memiliki lahan di sekitar mata air tersebut.

*Ketiga*, mata air yang digali oleh seseorang di lingkungan tanah miliknya, maka orang

---

<sup>81</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam*....h. 305-306.

menjadi pihak yang berhak atas airnya. Jika kapasitas mata air itu hanya mencukupi pengairan ladangnya, orang lain tidak berhak atas airnya, kecuali untuk orang yang amat membutuhkan untuk diminum.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam*....h.309.